



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA SRI GEMILANG DI KECAMATAN KOTO GASIB,
DESA BEKALAR, JAMBAI MAKMUR, SUNGAI GONDANG DAN PENCING
BEKULO DI KECAMATAN KANDIS, DESA SABAK PERMAI, SELAT
GUNTUNG DAN BANDAR PEDADA DI KECAMATAN SABAK AUH,
DESA KAYU ARA PERMAI DAN RAWA MEKAR JAYA
DI KECAMATAN SUNGAI APIT.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasil guna, serta meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat maka dipandang perlu untuk menata kembali wilayah Desa di Kecamatan Koto Gasib, Kecamatan Kandis, Kecamatan Sabak Auh dan Kecamatan Sungai Apit;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa di Kecamatan Koto Gasib, Kecamatan Kandis, Kecamatan Sabak Auh dan Kecamatan Sungai Apit.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 41 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Kandis, Kecamatan Lubuk Dalam dan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Mempura dan Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PEMBENTUKAN DESA SRI GEMILANG DI KECAMATAN KOTO GASIB, DESA BEKALAR, JAMBAL MAKMUR, SUNGAI GONDANG DAN PENCING BEKULO DI KECAMATAN KANDIS, DESA SABAK PERMAI, SELAT GUNTUNG DAN BANDAR PEDADA DI KECAMATAN SABAK AUH, DESA KAYU ARA PERMAI DAN RAWA MEKAR JAYA DI KECAMATAN SUNGAI APIT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Siak.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara Urusan Poleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan Perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pembentukan Desa adalah Penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

BAB II PEMBENTUKAN DAN WILAYAH DESA

Pasal 2 Pembentukan Desa

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini di Kecamatan Koto Gasib, Kecamatan Kandis, Kecamatan Sabak Auh, dan Kecamatan Sungai Apit di bentuk Desa baru.
- (2) Pembentukan Desa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Di Kecamatan Koto Gasib dibentuk Desa baru yaitu Desa Sri Gemilang;
 - b. Di Kecamatan Kandis dibentuk Desa baru yaitu Desa Bekalar, Jambai Makmur, Sungai Gondang dan Pencing Bekulo;
 - c. Di Kecamatan Sabak Auh dibentuk Desa baru yaitu Desa Sabak Permai, Selat Guntung dan Bandar Pedada;
 - d. Di Kecamatan Sungai Apit dibentuk Desa baru yaitu Kayu Ara Permai dan Rawa Mekar Jaya.

Pasal 3 Wilayah Desa

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Wilayah Desa baru berasal dari sebagian wilayah desa induk;
- (2) Wilayah Desa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Wilayah Desa Sri Gemilang berasal dari sebagian wilayah Desa Rantau Panjang;

- b. Wilayah Desa Bekalar, Jambai Makmur, Sungai Gondang dan Pencing Bekulo berasal dari sebagian wilayah Desa Belutu;
 - c. Wilayah Desa Sabak Permai dan Bandar Pedada berasal dari sebagian wilayah Desa Bandar Sungai;
 - d. Wilayah Desa Selat Guntung berasal dari sebagian wilayah Desa Rempak;
 - e. Wilayah Desa Kayu Ara Permai berasal dari sebagian wilayah Desa Sungai Kayu Ara;
 - f. Wilayah Desa Rawa Mekar Jaya berasal dari sebagian wilayah Desa Sungai Rawa.
- (3) Dengan dibentuknya Desa baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) maka Wilayah Kecamatan Koto Gasib menjadi 10 (sepuluh) Desa yaitu :
1. Desa Pangkalan Pisang ;
 2. Desa Kuala Gasib;
 3. Desa Teluk Rimba;
 4. Desa Buatan I;
 5. Desa Buatan II;
 6. Desa Rantau Panjang;
 7. Desa Sengkemang;
 8. Desa Empang Pandan;
 9. Desa Keranji Guguh;
 10. Desa Sri Gemilang.
- (4) Dengan dibentuknya Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), maka Wilayah Kecamatan Kandis menjadi 3 (tiga) Kelurahan dan 7 (tujuh) Desa yaitu :
1. Kelurahan Kandis Kota;
 2. Kelurahan Telaga Sam-Sam;
 3. Kelurahan Simpang Belutu;
 4. Desa Kandis;
 5. Desa Sam-Sam;
 6. Desa Belutu;
 7. Desa Bekalar;
 8. Desa Jambai Makmur;
 9. Desa Sungai Gondang;
 10. Desa Pencing Bekulo.
- (5) Dengan dibentuknya Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), maka Wilayah Kecamatan Sabak Auh menjadi 8 (delapan) Desa yaitu :
1. Desa Bandar Sungai ;
 2. Desa Sungai Tengah;
 3. Desa Belading;
 4. Desa Laksamana;
 5. Desa Rempak;
 6. Desa Sabak Permai;
 7. Desa Bandar Pedada;
 8. Desa Selat Guntung.
- (6) Dengan dibentuknya Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), maka Wilayah Kecamatan Sungai Apit menjadi 1(satu) Kelurahan dan 14 (empat belas) Desa yaitu :
1. Kelurahan Sungai Apit;
 2. Desa Teluk Lanus;
 3. Desa Tanjung Kuras;
 4. Desa Parit I/II;
 5. Desa Teluk Mesjid;
 6. Desa Lalang;
 7. Desa Mengkapan;
 8. Desa Teluk Batil;
 9. Desa Bunsur;
 10. Desa Harapan;
 11. Desa Penyengat;
 12. Desa Sungai Kayu Ara;
 13. Desa Sungai Rawa;
 14. Desa Kayu Ara Permai;
 15. Desa Rawa Mekar Jaya.

BAB III

Pasal 4 Batas Desa

- (1) Penetapan batas administrasi Pemerintahan Desa, harus diwujudkan dalam bentuk Peta.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Desa Sri Gemilang :
Sebelah Utara berbatas dengan Desa Tumang;
Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Sengkemang;
Sebelah Timur berbatas dengan Desa Rantau Panjang;
Sebelah Barat berbatas dengan Desa Merempan Hulu dan Merempan Hilir.
 - b. Desa Bekalar :
Sebelah Utara berbatas dengan Desa Jambai Makmur;
Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Minas Barat;
Sebelah Timur berbatas dengan Desa Belutu;
Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Simpang Belutu.
 - c. Desa Jambai Makmur :
Sebelah Utara berbatas dengan Desa Bekalar;
Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Sam-Sam;
Sebelah Timur berbatas dengan Desa Belutu;
Sebelah Barat berbatas dengan Desa Kandis.
 - d. Desa Sungai Gondang :
Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Mandau;
Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Minas Barat;
Sebelah Timur berbatas dengan Desa Belutu;
Sebelah Barat berbatas dengan Bekalar.
 - e. Desa Pencing Bekulo :
Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Mandau;
Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Belutu;
Sebelah Timur berbatas dengan Desa Belutu;
Sebelah Barat berbatas dengan Desa Jambai Makmur.
 - f. Desa Sabak Permai :
Sebelah Utara berbatas dengan Desa Bandar Sungai;
Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Sungai Tengah;
Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Siak;
Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Bengkalis.
 - g. Desa Selat Guntung :
Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Bengkalis;
Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Rempak;
Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Siak.
Sebelah Barat berbatas dengan Laksamana.
 - h. Desa Bandar Pedada :
Sebelah Utara berbatas dengan Desa Belading;
Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Bandar Sungai;
Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Siak;
Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Bengkalis.
 - i. Desa Kayu Ara Permai :
Sebelah Utara berbatas dengan Desa Teluk Batil/Tanjung Kuras;
Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Sungai Kayu Ara;
Sebelah Timur berbatas dengan Desa Lalang;
Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Sungai Apit.
 - j. Desa Rawa Mekar Jaya :
Sebelah Utara berbatas dengan Desa Sungai Rawa;
Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Penyengat;
Sebelah Timur berbatas dengan Desa Dosan.
Sebelah Barat berbatas dengan Selat Panjang.

- (3) Penetapan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara jelas dan benar dilapangan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PEMERINTAHAN

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di desa baru tersebut, akan ditunjuk Pejabat Sementara Kepala Desa selambat-lambatnya 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan di Desa, Pejabat Sementara Kepala Desa akan dibantu oleh Perangkat Desa, lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Semua yang menyangkut dengan pembiayaan sebagai akibat dari pembentukan Desa di Kecamatan Koto Gasib, Kecamatan Kandis, Kecamatan Sabak Auh, dan Kecamatan Sungai Apit dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
- (2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan fasilitas prasarana dan sarana kantor untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi terhadap pelaksanaan pembentukan desa di Kecamatan Koto Gasib, Kecamatan Kandis, Kecamatan Sabak Auh, dan Kecamatan Sungai Apit.

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :

- a. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan pembentukan Desa ;
- b. Menganggarkan dan menetapkan pembiayaan pelaksanaan pembentukan Desa ;
- c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembentukan Desa ;
- d. Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi dalam pelaksanaan pembentukan Desa ;
- e. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada Aparat Pemerintahan Desa yang baru.

Pasal 9

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :

- a. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa terhadap Pembentukan Desa ;
- b. Memfasilitasi usulan Pembentukan Desa ;
- c. Memfasilitasi penetapan batas wilayah Desa dalam rangka Pembentukan Desa.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mulai dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 11 Maret 2009**

BUPATI SIAK, W.

H. ARWIN. AS, SH

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 12 Maret 2009**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

Drs.H.ADLI MALIK

Pembina Utama Muda NIP. 420003914

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2009 NOMOR 6**

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.


Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mulai dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 11 Maret 2009

BUPATI SIAK,



H. ARWIN. AS, SH

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 12 Maret 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs.H.ADLI MALIK

Pembina Utama Muda NIP. 420003914

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2009 NOMOR 6

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SRI GEMILANG DI KECAMATAN KOTO GASIB, DESA BEKALAR, JAMBAL MAKMUR, SUNGAI GONDANG DAN PENCING BEKULO DI KECAMATAN KANDIS, DESA SABAK PERMAI, SELAT GUNTUNG DAN BANDAR PEDADA DI KECAMATAN SABAK AUH, DESA KAYU ARA PERMAI DAN RAWA MEKAR JAYA DI KECAMATAN SUNGAI APIT.

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa tetap yaitu : keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal pembentukan atau pemekaran Desa prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturannya seperti tersebut diatas tetap mutlak diperlukan dengan maksud agar dapat meningkatkan pelayanan publik guna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan harus memperhatikan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan antara lain : (a) jumlah penduduk, (b) luas wilayah, (c) wilayah kerja, (d) sosial budaya, (e) potensi desa, (f) batas desa, dan (g) sarana dan prasarana yang tersedia.

Dengan adanya pemekaran desa ini, nantinya diharapkan akan dapat meningkatkan pelayanan publik dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya Otonomi Desa yang secara langsung juga mendukung keberhasilan Otonomi Daerah Kabupaten Siak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Angka 1
Cukup jelas
- Angka 2
Cukup jelas
- Angka 3
Cukup jelas
- Angka 4
Cukup jelas
- Angka 5
Cukup jelas
- Angka 6
Cukup jelas
- Angka 7
Cukup jelas
- Angka 8
Cukup jelas
- Angka 9
Cukup jelas
- Angka 10
Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Ayat (4)

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Cukup jelas
Angka 8
Cukup jelas
Angka 9
Cukup jelas
Angka 10
Cukup jelas

Ayat (5)
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Cukup jelas
Angka 8
Cukup jelas

Ayat (6)
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Cukup jelas
Angka 8
Cukup jelas
Angka 9
Cukup jelas
Angka 10
Cukup jelas
Angka 11
Cukup jelas
Angka 12
Cukup jelas
Angka 13
Cukup jelas
Angka 14
Cukup jelas
Angka 15
Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 3 TAHUN 2009**